



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, beralamat di LokabatuE, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon I ;
- XXXXXXXXXX , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di LokabatuE, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon II;

pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 90/Pdt.P/2013/PA.Sidrap tertanggal, 3 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1995 pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2013/PA Sidrap



Samallangi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa yang mengawinkan adalah imam XXXXXXXXX dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram, dan disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN yang tidak melaporkan pernikahan pemohon I dan pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang meskipun pemohon I dan pemohon II telah membayar administrasi pada PPN Kecamatan Pitu Riawa.
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II.
5. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 24 Desember 1995 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan para pemohon dibacakan dan para pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314102906100016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 30 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.

Bahwa, selain telah mengajukan bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; XXXXXXXXXXXX , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 1995 di Samallangi;
- bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin



emas 5 gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Mahmud dan Massinau;

- bahwa ketika menikah status pemohon I adalah jejaka dan pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan buku nikah.

Saksi kedua; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon I;
- bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 1995 di Samallangi;
- bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam XXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Mahmud dan Massinau;
- bahwa ketika menikah status pemohon I adalah jejaka dan pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akibat kelalaian petugas PPN yang tidak melaporkan pernikahan tersebut.



Bahwa, untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa Ladari (pemohon I) sebagai kepala keluarga serta Aripae (pemohon II) tercantum statusnya sebagai istri, hal ini membuktikan bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2013/PA Sidrap



- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 1995 di Samallangi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam XXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Mahmud dan Massinau;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak pemohon dan pemohon II dan mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mencantumkan mengenai status serta tidak adanya hubungan mahram di antara keduanya ketika sebelum menikah, namun untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka majelis telah meminta keterangan kedua saksi pemohon I dan pemohon II berkenaan dengan hal tersebut, dan kedua saksi menyatakan bahwa ketika sebelum pernikahan status pemohon I adalah jejaka dan pemohon II adalah perawan dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun keduanya tidak pernah mendapatkan surat nikah.

Menimbang, bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa



perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah pemohon I dan pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan perkawinan yang dilaksanakan keduanya terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan para pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara pemohon I dengan pemohon II dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2013/PA Sidrap



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I, XXXXXXXXXX dengan pemohon II, XXXXXXXXXX yang dilaksanakan di Sammallangi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Desember 1995 adalah sah secara hukum.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.



Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum